



PT. KENDALI UTAMA KATIGA

Professional Training, Technical,
Certification, and Consulting

COMPANY PROFILE

TELEPHONE

+ 62 811 - 2700 - 0824

EMAIL

admin@kendaliutama.com

marketing@kendaliutama.com

achmad@kendaliutama.com

www.kendaliutamakatiga.com



Sekilas

Tentang Kami

Perkenalan

Selamat datang di PT. Kendali Utama Katiga.

Sebagai salah satu perusahaan pelayanan jasa dalam bidang pelatihan, konsultasi, dan sertifikasi K3 di Indonesia. PT. Kendali Utama Katiga mempunyai tekad untuk mendukung serta membantu seluruh bidang usaha industry dalam mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Kami berfokus dalam memberikan layanan pada pelatihan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), Lingkungan hidup, psikologi, kualitas dan produktifitas.

PT. Kendali Utama Katiga berdiri sejak Tahun 2024 yang berdomisili di kota Batam. Berbekal dari pengalaman founder dan manajemen PT. Kendali Utama Katiga dalam dunia pelatihan, konsultan dan sertifikasi K3 selama kurang lebih 13 tahun, mempunyai semangat untuk menjadikan Kendali sebagai perusahaan jasa pelatihan, konsultasi dan sertifikasi K3 yang berkembang dan berdaya saing dalam menjaga kualitas pelayanan jasa serta berkomitmen pada nilai - nilai etika perusahaan C5 yaitu *Customer Focus, Creative, Confident, Competitive* dan *Capabel*. Dimana Nilai - Nilai tersebut akan menjadi pedoman kami dalam melayani pelanggan guna meningkatkan kompetensi SDM pada setiap perusahaan untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera.

PT. Kendali Utama Katiga bertekad serta berkomitmen untuk membantu kebutuhan pelanggan dari berbagai industri termasuk : *Manufacture, Oil & Gas*, Konstruksi, Fabrikasi, Pertambangan, Pertanian atau Perkebunan, Perhotelan dan Rumah Sakit (Kesehatan).

KENDALI | Company Profile
Your Professional Partner

Vision & Mission

Vision

Menjadi Perusahaan penyedia jasa pelatihan dan konsultasi yang unggul dalam kualitas mutu pelayanan dan profesional di Indonesia.

Mision

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada setiap pelanggan dan stakeholder Perusahaan.
2. Membangun komunikasi dengan integritas untuk menjaga kepercayaan pelanggan.
3. Menumbuhkan kreatifitas pada setiap insan Perusahaan untuk terciptanya inovasi pelayanan pelanggan.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, berkomitmen pada keselamatan disetiap aktivitas kerja guna menjaga mutu pelayanan Perusahaan.

AKREDITASI



Pelayanan Kami



Online Training



Offline Training




**Perpanjangan
Lisensi K3**

Pelatihan Teknik dan K3

Kami memberikan pelayanan bidang pelatihan teknik dan pelatihan K3 dengan sertifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I dan BNSP untuk menjawab kebutuhan customer dalam memenuhi program dan peningkatan kompetensi SDM di perusahaan.

- **PELATIHAN TEKNIK DAN SERTIFIKASI KEMNAKER R.I**
 - **BIDANG K3 PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT**
 - K3 Teknisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
 - K3 Operator Crane
 - K3 Operator Forklift
 - K3 Operator Alat Berat
 - K3 Juru Ikat / Rigger
 - **BIDANG K3 PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI**
 - K3 Teknisi Pesawat Tenaga dan Produksi
 - K3 Operator Penggerak Mula (Motor Diesel / Genset, Turbin)
 - K3 Operator Mesin Perakas dan Produksi
 - K3 Operator Tanur / Furnace
 - **BIDANG K3 LISTRIK**
 - Ahli K3 Listrik
 - Teknisi K3 Listrik
 - **BIDANG K3 KEBAKARAN**
 - Ahli K3 Kebakaran (Kelas A)
 - Koordinator Kebakaran (Kelas B)
 - Regu Kebakaran (Kelas C)
 - Petugas Peran Kebakaran (Kelas D)
 - **BIDANG A.K3 LINGKUNGAN KERJA DAN BAHAN BERBAHAYA**
 - Ahli Muda K3 Lingkungan Kerja
 - Petugas K3 Kimia
 - Teknisi K3 Ruang Terbatas
 - Teknisi K3 Deteksi Gas Ruang Terbatas
 - Petugas Penyelamat K3 Ruang Terbatas (Rescue)

- 
- **BIDANG K3 KONSTRUKSI BANGUNAN**
 - Ahli Muda K3 Konstruksi
 - Supervisi K3 Perancah / Scaffolding
 - Teknisi K3 Perancah / Scaffolding
 - **BIDANG K3 ESKALATOR DAN ELEVATOR**
 - Teknisi K3 Eskalator dan Elevator
 - Operator K3 Eskalator dan Elevator
 - **BIDANG K3 KETINGGIAN**
 - Tenaga Kerja Pada Ketinggian / TKPK
 - Tenaga Kerja Bangunan Tinggi / TKBT
 - **BIDANG KEAHLIAN K3**
 - Ahli K3 Umum
 - **BIDANG K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN TANGKI TIMBUN**
 - Teknisi K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
 - Operator K3 Pesawat Uap (Boiler)
 - **BIDANG SMK3**
 - Auditor SMK3
 - **BIDANG KESEHATAN KERJA**
 - Petugas P3K (First Aider)
 - **PELATIHAN DAN SERTIFIKASI BNSP**
 - Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)
 - Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA)
 - Sertifikasi Pengelolaan Limbah B3 (PLB3)
 - Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPU)
 - Sertifikasi Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Air Limbah (POPAL)
 - Sertifikasi Operasional Pengelolaan Limbah B3 (OPLB3)
 - Penjamah Makanan (Food Handler)
 - Pengelolaan Higene Sanitasi Makanan
 - **PELATIHAN dan SERTIFIKASI ISO**
 - Dalam meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan serta efisiensi dan efektifitas proses bisnis pada perusahaan anda perlu adanya pemahaman dan penerapan standar yang ditetapkan oleh International Organization of Standarization (ISO), kami PT. Kendali Utama Katiga memberikan pelayanan jasa pelatihan dan sertifikasi ISO 9001: 2015 QMS, ISO 14001: 2015 EMS dan ISO 45001: 2018 OHSMS.

Konsultan

Kami memberikan pelayanan konsultasi secara profesional dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memenuhi dan meningkatkan kinerja K3 (SMK3) perusahaan pada semua dunia industri dengan tenaga konsultan yang berpengalaman dan profesional

Sertifikasi dan Kalibrasi

Kami memberikan pelayanan sertifikasi peralatan kerja untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam penggunaan peralatan kerja serta menunjang peningkatan produktivitas perusahaan sebagai bukti komitmen terhadap kualitas, lingkungan dan K3.

DOKUMENTASI Kegiatan



DOKUMENTASI Kegiatan



DOKUMENTASI Kegiatan Pelatihan K3 dan BNSP



OUR CUSTOMER

Update per, Agustus - 30 November 2024

SHIMANO[®]

cladtek[®]
delivering additive solutions

IKPT

ELB
power company

SINGATAC[™]

BSSTEC
BATAM SLOP & SLUDGE
TREATMENT CENTRE

EXCELITAS
TECHNOLOGIES[®]

LEGAL PERUSAHAAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029796.AH.01.11.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS
PT KENDALI UTAMA KATIGA

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris ERMAWATI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh ERMAWATI S.H., M.KN., tentang Pendirian Badan Hukum PT KENDALI UTAMA KATIGA tanggal 05 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 402408051110113 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseoran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KENDALI UTAMA KATIGA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KENDALI UTAMA KATIGA - yang berkedudukan di KOTA BATAM karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh ERMAWATI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BATAM.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kecalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2024.

s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
 196909181994031001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2024
DAFTAR PERSEORAN NOMOR AHU-0161118.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 Agustus 2024

PEREMINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 05082401023090001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KENDALI UTAMA KATIGA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0508240102309
3. Alamat Kantor	: CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO.03A, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 081268436203
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 78421 - Pelatihan Kerja Swasta
7. Lokasi Usaha	: CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO.03A, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
8. Status	: Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Agustus 2024.

s.n. Wali Kota Batam
 Kepala DPMPSTP Kota Batam,

[Signature]

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEREMINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 05082401023090002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KENDALI UTAMA KATIGA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0508240102309
3. Alamat Kantor	: CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO.03A, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 081268436203
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
7. Lokasi Usaha	: CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO.03A, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
8. Status	: Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Agustus 2024.

s.n. Wali Kota Batam
 Kepala DPMPSTP Kota Batam,

[Signature]

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

npwp. KPP PRATAMA BATAM SELATAN

21.030.554.6-225.000

PT. KENDALI UTAMA KATIGA

NPWP16 : 0210 3055 4622 5000



CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO. 03A RT. 010 RW. 021
TEMBESI SAGULUNG
KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU
 Tanggal Terdaftar : 05/08/2024



KONSORSIUM / KERJASAMA

PT. KENDALI UTAMA KATIGA PT. SEPAKAT JAYA PERTAMA

PJK3 Pembinaan dan Konsultasi K3



SKP PJK3

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12960, Telp. 021-527301, 527302, 527303, 527304, 527305
Faks. 021-527304, 528095, Faks. 021-527305, 521571, 528043
Home page: <http://www.mkk.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/2024/AS.01.02/10/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang

1. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tertang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
2. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang diajukan PT SEPAKAT JAYA PERTAMA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
3. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perubahan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
7. Surat Pemohonan dari PT SEPAKAT JAYA PERTAMA Nomor: 2326/J.P-K/020/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Permohonan Pendaftaran SKP PJK3;
8. Surat Keputusan Pendaftaran PT Sepakat Jaya Pertama Angkat dan Angkut Nomor: 11439/J.P-K/030/2023 tanggal 05 Oktober 2023 perihal Pemohonan Pendaftaran SKP PJK3;
9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 73429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 1257001400389;
10. Bertindak BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21258731;
11. Wiley Labor Ketenagakerjaan Nomor: 28236.2023116.0001, tanggal 19 Desember 2023;
12. Nomor Waifu Pajak (NWPJ) 42.032.450.9-211.000 dinyatakan berstatus valid;
13. Nomor Waifu Pajak (NWPJ) 42.032.450.9-211.000 dinyatakan berstatus valid;
14. Nomor Waifu Pajak (NWPJ) 42.032.450.9-211.000 dinyatakan berstatus valid;

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU

1. Memberikan Perijinan Perizinan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Nama Perusahaan PT SEPAKAT JAYA PERTAMA Alamat JI. Sepakat, Kel. Padalaran, Kec. Kuning Pagarbaru, Riau
2. Penanggung Jawab I. Uli Azzul, S.T., IPP
3. Tenaga Pembina Ivan Fadhis
4. Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut

KEDUA

1. Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan:
1. Memenuhi dan mematu peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 April 2024

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
KELEMBAGAAAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN KERJA

Hary Sutanto, S.T., M.M.
181710071 190703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12960, Telp. 021-527301, 527302, 527303, 527304, 527305
Faks. 021-527304, 528095, Faks. 021-527305, 521571, 528043
Home page: <http://www.mkk.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/24/AS.01.02/10/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang

1. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tertang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
2. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang diajukan PT SEPAKAT JAYA PERTAMA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
3. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perubahan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
7. Surat Pemohonan dari PT SEPAKAT JAYA PERTAMA Nomor: 0165/J.P-K/030/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Permohonan Pendaftaran SKP PJK3;
8. Surat Keputusan Pendaftaran PT Sepakat Jaya Pertama Angkat dan Angkut Nomor: 514203/AS.01.04/10/2023 a.n. Wiley Labor Ketenagakerjaan;
9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 74249, Nomor Induk Berusaha (NIB) 1257001400389;
10. Bertindak BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21258731;
11. Wiley Labor Ketenagakerjaan Nomor: 28236.2023116.0001, tanggal 19 Desember 2023;
12. Nomor Waifu Pajak (NWPJ) 42.032.450.9-211.000 dinyatakan berstatus valid;
13. Nomor Waifu Pajak (NWPJ) 42.032.450.9-211.000 dinyatakan berstatus valid;

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU

1. Memberikan Perijinan Perizinan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Nama Perusahaan PT SEPAKAT JAYA PERTAMA Alamat JI. Sepakat, Kel. Padalaran, Kec. Kuning Pagarbaru, Riau
2. Penanggung Jawab I. Uli Azzul, S.T., IPP
3. Tenaga Pembina Yudianto Bakul, S.T., MT
4. Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Tenaga dan Produk

KEDUA

1. Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan:
1. Memenuhi dan mematu peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
KELEMBAGAAAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN KERJA

Hary Sutanto, S.T., M.M.
181710071 190703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12960, Telp. 021-527301, 527302, 527303, 527304, 527305
Faks. 021-527304, 528095, Faks. 021-527305, 521571, 528043
Home page: <http://www.mkk.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/14/AS.01.02/10/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang

1. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tertang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
2. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang diajukan PT Sepakat Jaya Pertama oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
3. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mengingat

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perubahan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 181 Tahun 1990 tentang Unit Penyelenggaraan Kabin/Kabin;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
7. Surat Pemohonan dari PT Sepakat Jaya Pertama Nomor: 0165/J.P-K/030/2023 tanggal 17 Januari 2023 perihal Permohonan Pendaftaran SKP PJK3;
8. Surat Keputusan Pendaftaran AHK K3 Kabupaten Nomor: 161/04/0202 a.n. Abdul Rozak;
9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 74249, Nomor Induk Berusaha (NIB) 1257001400389;
10. Bertindak BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21258731;
11. Wiley Labor Ketenagakerjaan Nomor: 28236.2023116.0001, tanggal 19 Januari 2023;
12. Nomor Waifu Pajak (NWPJ) 42.032.450.9-211.000 dinyatakan berstatus valid;
13. Nomor Waifu Pajak (NWPJ) 42.032.450.9-211.000 dinyatakan berstatus valid;

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU

1. Memberikan Perijinan Perizinan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Nama Perusahaan PT SEPAKAT JAYA PERTAMA Alamat JI. Sepakat, Kel. Padalaran, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau
2. Penanggung Jawab I. Uli Azzul
3. Tenaga Pembina Didi Mulya
4. Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Sistem Manajemen K3

KEDUA

1. Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan:
1. Memenuhi dan mematu peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
KELEMBAGAAAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN KERJA

Hary Sutanto, S.T., M.M.
181710071 190703 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12960, Telp. 021-527301, 527302, 527303, 527304, 527305
Faks. 021-527304, 528095, Faks. 021-527305, 521571, 528043
Home page: <http://www.mkk.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/16/AS.01.02/10/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang

1. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tertang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
2. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang diajukan PT Sepakat Jaya Pertama oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
3. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mengingat

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1995 tentang Perubahan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 181 Tahun 1990 tentang Unit Penyelenggaraan Kabin/Kabin;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
7. Surat Pemohonan dari PT Sepakat Jaya Pertama Nomor: 0165/J.P-K/030/2023 tanggal 17 Januari 2023 perihal Permohonan Pendaftaran SKP PJK3;
8. Surat Keputusan Pendaftaran AHK K3 Kabupaten Nomor: 161/04/0202 a.n. Abdul Rozak;
9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 74249, Nomor Induk Berusaha (NIB) 1257001400389;
10. Bertindak BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21258731;
11. Wiley Labor Ketenagakerjaan Nomor: 28236.2023116.0001, tanggal 19 Januari 2023;
12. Nomor Waifu Pajak (NWPJ) 42.032.450.9-211.000 dinyatakan berstatus valid;
13. Nomor Waifu Pajak (NWPJ) 42.032.450.9-211.000 dinyatakan berstatus valid;

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU

1. Memberikan Perijinan Perizinan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Nama Perusahaan PT SEPAKAT JAYA PERTAMA Alamat JI. Sepakat, Kel. Padalaran, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau
2. Penanggung Jawab I. Uli Azzul
3. Tenaga Pembina Akbar Pinat
4. Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penyelenggaraan Kabin/Kabin

KEDUA

1. Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan:
1. Memenuhi dan mematu peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
KELEMBAGAAAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN KERJA

Hary Sutanto, S.T., M.M.
181710071 190703 1 002

SKP PJK3



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12650, Telp. 021 5273.031, Fax. 021 251.254.151
Telp. 021 5273.030, 5280.930, Faks. 021 5273.030, 521.9571, 521.9545
Home page: www.kemnaker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/10/AS.01/22/VI/2023 TENTANG

PERUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Meningkat**
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tingkat kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan syarat administrasi yang dilakukan PT SEPAKAT JAYA PERTAMA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Konstruksi dan Bangunan;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perintah Berusaha Bebas Risiko
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 01 Tahun 2016 tentang Konstruksi Bangunan
 - 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1005/2010, Peraturan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 08 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
- Memperhatikan**
- 1. Surat Permohonan dari PT SEPAKAT JAYA PERTAMA tanggal 31 Juli 2023 Nomor: 14615/J.P./PJK/KM/2023 perihal Permohonan Perizinan PJK Sektor Perizinan Dirang Koranukal Bangunan;
 - 2. Keputusan Penunjukan NIK K3 pada Konstruksi Nomor 54565/AS.01.04/VI/2023 s.d. Freddy Hidayat
 - 3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 75429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 1257001403388
 - 4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21255731
 - 5. Wajib Labor Ketenagakerjaan Nomor: 28296.2023/034.0001, tanggal 24 Maret 2023
 - 6. Nomor Waifu Pajak (Nomor) 42.003.400.0-211.000 dinyatakan berstatus valid
 - 7. Berlaku ACB Pemantauan dan Pengawas Ketenagakerjaan Ahmad Puspita Tata Negara dari Direktorat Inspeksi Riset No 541/Daratransas.FK/1245T tanggal 19 Juni 2023

- MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PERUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU**
- 1. Memenuhi dan meneliti peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
- KEDUA**
- 1. Perizinan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diaktifkan kembali sesuai dengan ketentuan
 - 2. Memenuhi dan meneliti peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
 - 3. Selama kurang waktu perizinan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Perizinan tidak dapat diperpanjang



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2023
s.d. DIREKTUR JENDERAL
PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
S.T.M.M.
19730 1 002



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12650, Telp. 021 5273.031, Fax. 021 251.254.151
Telp. 021 5273.030, 5280.930, Faks. 021 5273.030, 521.9571, 521.9545
Home page: www.kemnaker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/70/AS.01/22/VI/2023 TENTANG

PERUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Meningkat**
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tingkat kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT SEPAKAT JAYA PERTAMA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pengelasan;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perintah Berusaha Bebas Risiko
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Peraturan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Konstruksi dan Kesehatan Kerja Bidang Tekanan dan Tangki Timbul
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 08 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
- Memperhatikan**
- 1. Surat Permohonan dari PT SEPAKAT JAYA PERTAMA Nomor: 5465/J.P./PJK/KM/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Perizinan PJK Sektor Perizinan Dirang Koranukal Bangunan;
 - 2. Sertifikat TOT ALPK3 Nomor 51742/AS.01.04/VI/2023 s.d. Ivan Fadila
 - 3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 74420, Nomor Induk Berusaha (NIB) 1257001403388
 - 4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21255731
 - 5. Wajib Labor Ketenagakerjaan Nomor: 28296.2023/034.0001, tanggal 24 Maret 2023
 - 6. Nomor Waifu Pajak (Nomor) 42.003.400.0-211.000 dinyatakan berstatus valid
 - 7. Laporan pemantauan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir

- MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PERUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU**
- 1. Memenuhi dan meneliti peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
- KEDUA**
- 1. Perizinan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diaktifkan kembali sesuai dengan ketentuan
 - 2. Memenuhi dan meneliti peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
 - 3. Selama kurang waktu perizinan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Perizinan tidak dapat diperpanjang



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Agustus 2023
s.d. DIREKTUR JENDERAL
PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
S.T.M.M.
19730222 19073 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/303/AS.01/22/VI/2023 TENTANG

PERUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Meningkat**
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tingkat kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT SEPAKAT JAYA PERTAMA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pengelasan dan Tergo Timbul;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perintah Berusaha Bebas Risiko
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Peraturan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Konstruksi dan Kesehatan Kerja Bidang Tekanan dan Tangki Timbul
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 08 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
- Memperhatikan**
- 1. Surat Permohonan dari PT Sepakat Jaya Perdana Nomor: 5465/J.P./PJK/KM/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Permohonan Perizinan PJK Sektor Perizinan Dirang Koranukal Bangunan;
 - 2. Surat Keputusan Penunjukan NIK K3 Pasca Uji dan/atau takaran nomor 51742/AS.01.04/0023 s.d. Ivan Fadila
 - 3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 74420, Nomor Induk Berusaha (NIB) 1257001403388
 - 4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21255731
 - 5. Wajib Labor Ketenagakerjaan Nomor: 28296.2023/019.0001, tanggal 19 Januari 2023
 - 6. Nomor Waifu Pajak (Nomor) 42.003.400.0-211.000 dinyatakan berstatus valid
 - 7. Laporan pemantauan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir

- MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PERUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU**
- 1. Memenuhi dan meneliti peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
- KEDUA**
- 1. Perizinan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diaktifkan kembali sesuai dengan ketentuan
 - 2. Memenuhi dan meneliti peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
 - 3. Selama kurang waktu perizinan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Perizinan tidak dapat diperpanjang



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 April 2023
s.d. DIREKTUR JENDERAL
PEMBAINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
S.T.M.M.
19730 1 002



JOIN NOW

Detail Kontak



Telephone

Achmad Zaenudin
+62 811-2700-0824



Email

achmad@kendaliutama.com
admin@kendaliutama.com



Sosial Media

Website

www.kendaliutamakatiga.com



Instagram

kendaliutamakatiga



Facebook

kendaliutamakatiga



Alamat

Komplek Buana Central Park, Lexington
No 31 - 32. Tembesi, Kota Batam.

Account Bank



PT. KENDALI UTAMA KATIGA

800 - 8202 - 445